



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 266H TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu keuangan setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi standar keuangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kriteria minimum tentang Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah tentang Penetapan Standar keuangan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bidang Akademik
<i>f</i>	<i>✓</i>	<i>ys</i>	<i>✓</i>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana
11. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tantang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 889);
13. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahunin Anggaran 2014
16. Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.02/2020 Tentang Tata cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pemeberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. Bidang Akademik
f	✓	ys	✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Keputusan Penetapan Standar Keuangan Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 266H TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Umum :

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Buddha serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

B. Lingkup dan Arah Pengaturan

1. Standar Kompetensi keuangan Pembiayaan Pendidikan adalah sebuah standar atau landasan baku akan peraktek akuntansi yang digunakan di perguruan Tinggi. Standar keuangan ini mengatur pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data keuangan. Tujuannya agar semua bentuk laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami oleh siapa saja.

2. Standar Kompetensi Keuangan Pembiayaan Pendidikan bertujuan untuk:
 - a. Pembuatan Standar keuangan untuk penyeragaman Laporan Keuangan.
 - b. Memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan.
 - c. Untuk mempermudah auditor untuk memahami dan membandingkan masing-masing entitas laporan keuangan yang berbeda-beda. Dengan adanya standar pada keuangan, semua laporan keuangan semua laporan keuangan yang ada di sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya menjadi seragam

BAB II

STANDAR KEUANGAN

A. Standar Keuangan

1. Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan di Bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Keterbukaan dalam sumber pemasukan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus Jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan diperlukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan stakeholder, diantaranya orangtua mahasiswa, masyarakat dan pemerintah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua mahasiswa dan seluruh civitas akademika melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
2. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang perguruan tinggi dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka perguruan tinggi membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara perguruan tinggi dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola perguruan tinggi, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang baik.

3. Efektivitas adalah Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai,tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga.*Effectiveness”characterizedbyqualitativeoutcomes”*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatifoutcomes. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas bila kegiatan yang dilakukan dapat membiayai aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan
4. Efisiensi berkaitan erat dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency”characterizedbyquantitativeoutputs”*(Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya Kegiatan dapat dinyatakan bila penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu dapat mencapai hasil yang maksimal. Dilihat dari segi hasil Kegiatan dapat dinyatakan bila dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.Dengan tingginya tingkat efisiensi dan efektivitas memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab

B. Landasan Standar Keuangan Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan

Bergesernya sistem pengelolaan keuangan dari tradisional ke sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan keuangan berbasis kinerja ini terdapat di dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa instansi pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi memberi pelayanan kepada masyarakat (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi).

Dengan tugas pokok dan fungsi ini,instansi pemerintah dapat mengelola keuangan secara fleksibel dengan memprioritaskan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi pemerintah yang menjalankan ketentuan undang-undang di atas disebut Badan Layanan Umum (BLU).

Salah satu instansi pemerintah yang menjadi BLU ini adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sudah ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah bisa dikatakan mandiri, lambat laun bisa melepaskan ketergantungannya terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, muncul peraturan pemerintah tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Hukum Pendidikan Milik Negara (BHPMN), dan Badan Layanan Umum (BLU). Aturan ini menjadi langkah awal bagi PTN untuk melakukan perbaikan diri.

Dengan aturan yang baru ini, otomatis pengelolaan keuangan akan memunculkan sistem akuntansi yang baru. Penerapan sistem baru ini memunculkan berbagai permasalahan, diantaranya :1.Sulitnya beradaptasi terhadap sistem pengelolaan keuangan BLU, sehingga perlu ada penyesuaian kembali terhadap sumber daya yang ada;2.Sumber daya yang mengelola tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan sistem yang baru. Perlu banyak melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan lebih lanjut;BLU pada dasarnya merupakan suatu alat agar bisa meningkatkan kinerja terhadap pelayanan publik dengan menerapkan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya .

Ini menjadi hal yang sangat menarik, karena dengan penerapan sistem yang seperti ini, maka instansi pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada pelayanan kepada masyarakat.

Awal munculnya Badan Layanan Umum (BLU) ini karena adanya pandangan bahwa instansi pemerintah, sebagai penyedia layanan masyarakat selama ini tidak diberikan keleluasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan ditambah lagi dengan pelayanan instansi pemerintah yang masih kurang terhadap masyarakat. Pengelolaan kekayaan negara melalui badan layanan umum diawali ketika negara Indonesia mengadopsi pemikiran New Public Management (NPM). Pemikiran ini merupakan wujud dari reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003. Reformasi keuangan ini ditandai dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Proses BLU ini dimulai dari seluruh pendapatan yang diterima oleh institusi harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sebagai PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kemudian instansi mengajukan rencana anggaran untuk dapat mencairkan dana tersebut. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Perubahan sistem akuntansi ini mencakup perubahan dari traditional budgeting menjadi performance based budgeting dan dari cash basis menjadi accrual basis. Dengan demikian penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial.

Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk :1)Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dengan penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja ini, maka tri dharma perguruan tinggi akan memfokuskan diri pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti, perguruan tinggi akan bisa berdiri sendiri layaknya sebuah perusahaan yang ujungnya dapat menyejahterakan seluruh civitas academica yang ada di perguruan tinggi tersebut. Perguruan Tinggi Negeri selama ini memperoleh dana dari pemerintah dan masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya perencanaan anggaran yang jelas dan terarah yang disesuaikan dengan tujuan dari perguruan tinggi tersebut.

Jelas dalam artian disini adalah pemanfaatan dana yang kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan serta transparan bagi semua pihak. Tidak ada kecurigaan salah satu pihak kepada manajemen atas pengelolaan dana tersebut. Meskipun penyelenggaraan keuangan yang cenderung fleksibel dilakukan oleh perguruan tinggi, namun itu semua mempunyai batas. Batasannya berupa kegiatan operasional perguruan tinggi yang tidak boleh keluar dari jalur tri dharma perguruan tinggi.

Sebagai contoh perguruan tinggi negeri dapat mengadakan program Pusat Studi, dan Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini selain berperan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), hal ini juga merupakan wujud dari pengembangan ekonomi masyarakat. Sehingga kewenangan perguruan tinggi negeri dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Layanan Umum dianggap mampu mengembangkan pendidikan dan ekonomi Indonesia secara konsekuen sesuai dengan tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Indikator Standar Keuangan

1. Tersedia pedoman standarisasi sistem laporan keuangan.
2. Tersedia pedoman yang mengatur Kode etik akademik yang dibuat dalam Surat Keputusan Ketua.
3. Setiap unit kerja pada Program Studi melakukan evaluasi internal secara periodik dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengelolaan.




4. Tersedia laporan hasil evaluasi kegiatan setiap akhir semester serta tersedia laporan tahunan Ketua kepada Dirjen Bimas Buddha dan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi.
5. Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang paripurna senat.


KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Joko Puspito	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Yayuk Sri Rahayu	

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH WJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH

H. M. SADTYADI